Universitas
Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 3164/UN5.1.R/SK/KR.01.00/2026
TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI (PLPS) UNTUK MITRA, PROGRAM STUDI DAN MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :
a. bahwa untuk menentukan Prosedur Operasional Baku (POB) untuk Mitra, Program Studi dan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Program Pembelajaran Di Luar Program Studi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku (POB) untuk Mitra, Program Studi dan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Program Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
12. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
14. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 9/UN5.1.MWA/SK/TP.00.00/2025 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
16. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Universitas Sumatera Utara;
17. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;
18. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sumatera Utara;
19. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
20. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sumatera Utara;

Universitas Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

21. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1390/UN5.1.R/SK/HK.03/2026 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI (PLPS) UNTUK MITRA, PROGRAM STUDI DAN MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Baku (POB) untuk Mitra, Program Studi dan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Program Pembelajaran Di Luar Program Studi (PLPS) Universitas Sumatera Utara studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 6 Juli 2026

REKTOR,

MURYANTO AMIN

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

Universitas Sumatera Utara

The Era of Ultimate Excellence

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Prosedur Operasional Baku (POB)

MITRA

PLPS

Program Pembelajaran Di Luar Program Studi

Universitas Sumatera Utara

Tahun 2026

Direktorat Pengembangan Pendidikan

1. Kriteria Mitra

a. Perusahaan lokal, nasional dan multinasional dengan reputasi yang baik;
b. Perusahaan Startup Teknologi Skala besar;
c. Organisasi *Non Profit*;
d. Perguruan Tinggi yang terdaftar pada salah satu atau lebih data subjek QS 100;
e. Instansi Pemerintah;
f. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2. Persiapan Mitra

a. Menyusun Perjanjian Kerjasama PLPS dengan Wakil Rektor 3 Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU;
b. Mengirim surat kesediaan sebagai mitra PLPS ke Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswan dan kealumnian USU (formulir terlampir);
c. Memberikan Profil Perusahaan atau informasi yang sejenis kepada mahasiswa calon peserta magang melalui Direktorat Pengembangan Pendidikan (DPP) USU untuk disosialisasikan;
d. Merancang Program Belajar secara komprehensif selama 6 Bulan dengan Terstruktur dan Hasil Capaian yang Jelas;
e. Merancang metode pembelajaran berbasis Project dengan studi kasus yang sebenarnya untuk Program Belajar;
f. Mengangkat PIC/perwakilan mitra untuk berkoordinasi dengan Koordinator Universitas;
g. Melakukan koordinasi dengan DPP USU selaku Koordinator Magang dalam rangka perencanaan,penempatan, pelaksanaan, dan evaluasi magang;
h. Melakukan seleksi mahasiswa calon peserta magang berdasarkan surat yang dikirimkan oleh universitas;
i. Mitra mengirim nama-nama Mahasiswa yang lulus kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan USU

j. Menyertakan program dengan Mentor yang berdedikasi dengan rasio 1:10 antara Mentor dan Siswa;
k. Menyediakan fasilitas kerja dan belajar bagi mahasiswa peserta PLPS;
l. Menyediakan Sertifikat Penyelesaian Program.

3. Pelaksanaan

a. Mitra melaksanakan program PLPS sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama;

b. Mitra melalui mentor mengarahkan peserta program PLPS dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan;

c. Pelaksanaan program PLPS terdiri atas:

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. *Indonesian International Student Mobility Awards*;
3. Magang;
4. Magang Mandiri;
5. Riset;
6. KKN-T;
7. *Plug and Play;*
8. Proyek Kemanusiaan;
9. Program lainnya.

4. Evaluasi

a. Mitra mengevaluasi kinerja Mahasiswa selama menjalankan program bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditetapkan oleh USU;

b. Evaluasi dapat dilakukan secara *offline* dan *online* dengan memeriksa absen kehadiran, *logbook* dan wawancara untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan kontrak dan kecukupan waktu program;

c. Bentuk pelanggaran dalam program PLPS yang harus dihindari oleh

peserta, sebagai berikut:

1. *Bullying*;
2. Pelecehan seksual;
3. Rasisme;
4. Intoleran;
5. Pembocoran data mitra/perusahaan ke public.

5. Penilaian Akhir

a. Mitra melalui Mentor memeriksa dan menyetujui *Logbook* dan laporan akhir Mahasiswa;

b. Mitra mengirimkan nilai akhir setiap Mahasiswa yang mengikuti program PLPS sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Universitas Sumatera Utara

The Era of Ultimate Excellence

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Prosedur Operasional Baku (POB)

PROGRAM STUDI

PLPS

Program Pembelajaran Di Luar Program Studi

Universitas Sumatera Utara

Tahun 2026

Direktorat Pengembangan Pendidikan

1. Peran Program Studi dalam Pelaksanaan Program Pembelajaran diluar Program Studi

a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan merujuk Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mendukung Program Pembelajaran di Luar Program Studi agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi, serta penjaminan mutu yang berbasis pada pencapaian pembelajaran lulusan program studi;

b) Menfasilitasi mahasiswa yang mengambil pembelajaran lintas program studi dalam USU;

c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar USU;

d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar USU;

e) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar USU disiapkan alternatif mata kuliah daring;

f) Menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

g) Program Studi (Tim Rekognisi) menyiapkan Daftar Mata Kuliah yang bisa di rekognisi oleh mahasiswa

h) Program Studi (Tim Rekognisi) mengajukan mata kuliah rekognisi di *template* Rekognisi pada SIA yang dijadikan sebagai KRS mahasiswa Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai mata kuliah yang diambil mahasiswa

i) Menerima Surat Keputusan Rektor Perihal Penetapan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan

j) Di akhir kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi, Direktorat

Pengembangan Pendidikan akan mengirimkan daftar nilai yang sudah masuk melalui Akun Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke fakultas/pogram studi

k) Fakultas/program studi yang sudah menerima nilai mahasiswa peserta segera melaksanakan rekognisi sampai pemasukan nilai mata kuliah rekognisi di SIA

2. Koordinator Fakultas untuk Program Pembelajaran di Luar Program Studi:

a) Membantu pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi di semester yang berjalan;

b) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi di tingkat Fakultas.

c) Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi tingkat USU.

3. Dosen Pembimbing Lapangan

a) Mendaftarkan diri sebagai DPL
b) DPL bersama Mahasiswa melakukan diskusi tentang pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi
c) Mendampingi dan memantau kegiatan mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari awal kegiatan hingga selesai kegiatan;
d) Mahasiswa melakukan bimbingan dengan DPL minimal 1 (satu) kali dalam sebulan
e) Memberi penilaian terhadap mahasiswa peserta Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang didampingi;
f) DPL melakukan pemantauan dan evaluasi mahasiswa dalam melaksanakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi
g) Membuat laporan di akhir kegiatan.

4. Mekanisme Rekognisi yang dilakukan oleh Program Studi

a) Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilakukan mahasiswa dapat diakui 10 - 20 sks secara penuh dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum program studi dan/atau di luar program studi di lingkungan USU serta mat kuliah USU

b) Program studi bersama dengan Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi melakukan verifikasi dan konfirmasi daftar mata kuliah rekognisi tiap Program Pembelajaran di Luar Program Studi

c) Tim Koordinasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi membuat SK Mata Kuliah Rekognisi per Program Pembelajaran di Luar Program Studi di akhir setiap

d) Program Studi memasukkan daftar mata kuliah rekognisi di *template* rekognisi SIA

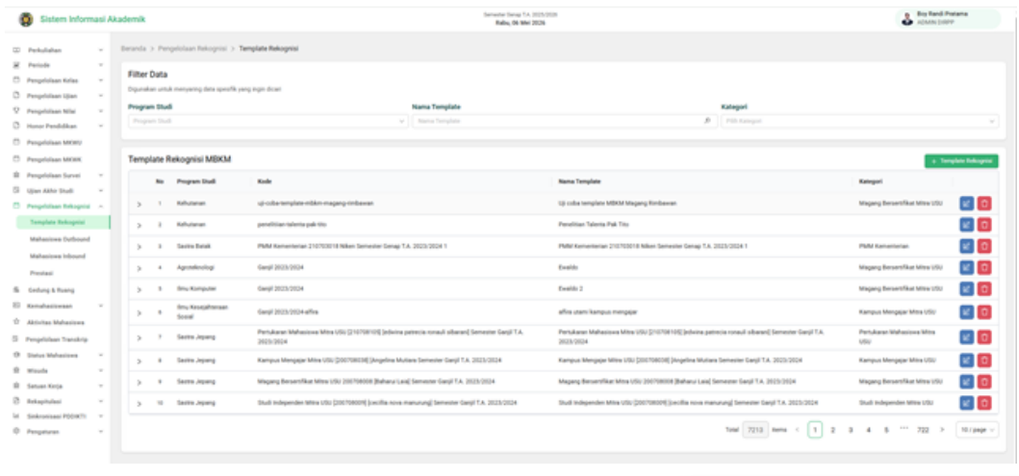
e) Rekognisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk terstruktur, bentuk bebas yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Rektor dan/atau merupakan gabungan menggunakan sejumlah mata kuliah 10-20 sks dalam program studi dan/atau 10-20 sks dari luar program studi

f) Pemasukan nilai Mahasiswa hasil Program Pembelajaran di Luar Program Studi kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam kampus dilakukan oleh program studi

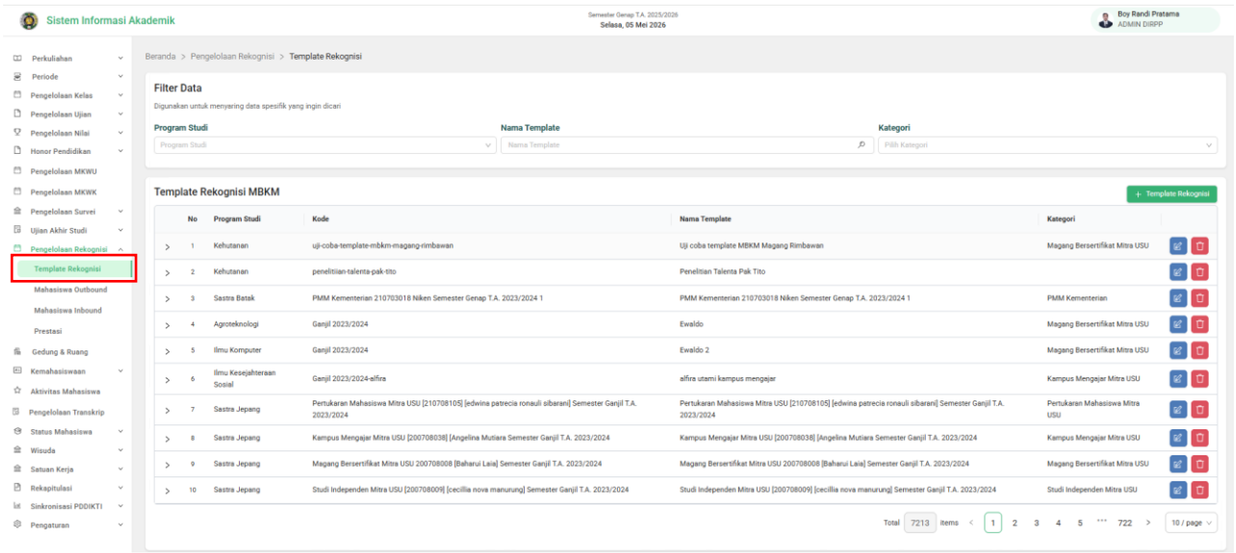
g) Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dapat dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat dicantumkan dalam SKPI

5. Alur Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada laman https://akademik.usu.ac.id/

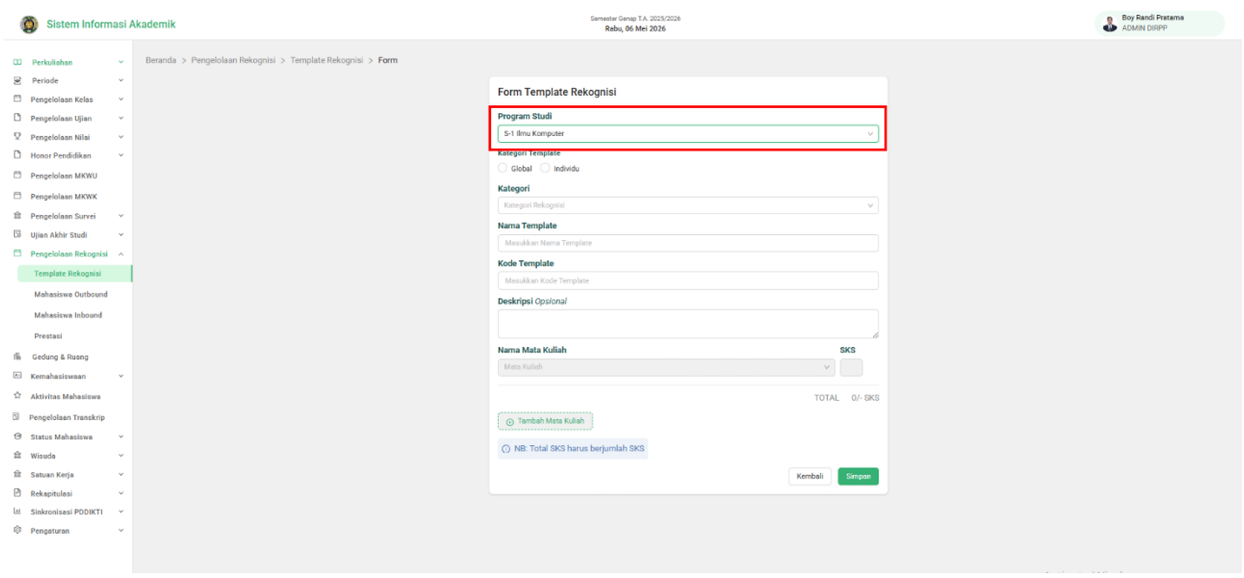
1. Pembuatan Form Template Rekognisi pada laman https://akademik.usu.ac.id/manage-rekognisi/template-rekognisi



2. Klik + Template Rekognisi pada laman Klik + Template Rekognisi pada laman https://akademik.usu.ac.id/manage-rekognisi/template-rekognisi/kelola

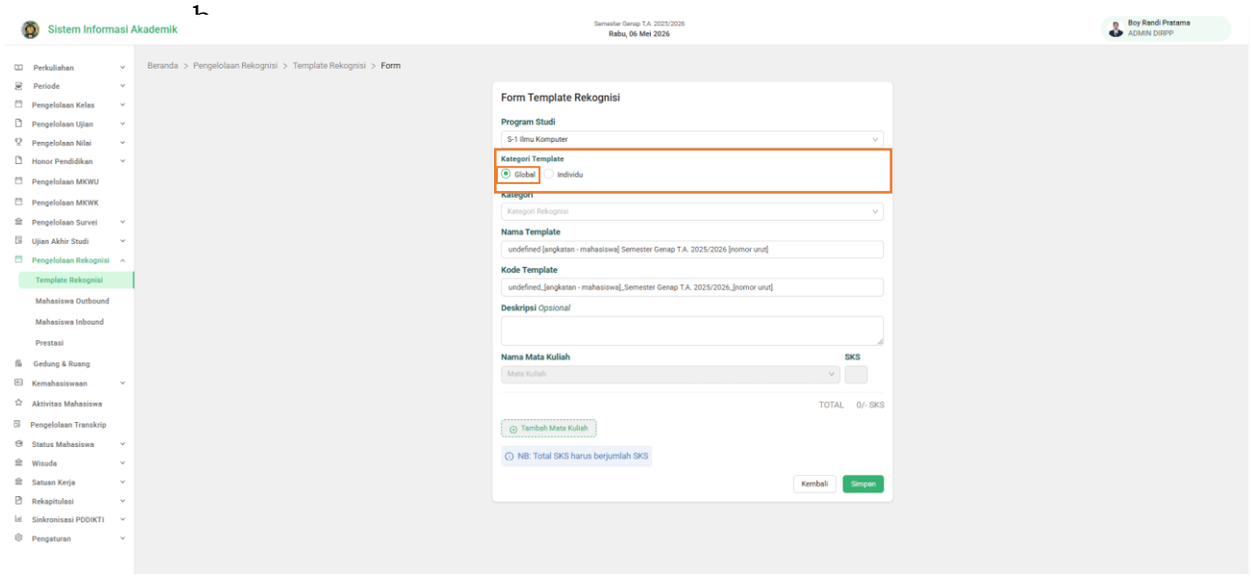


3. Program Studi: Pilih program studi yang menaungi kegiatan rekognisi ini dari daftar dropdown. Template ini akan tersimpan khusus untuk kurikulum prodi tersebut.

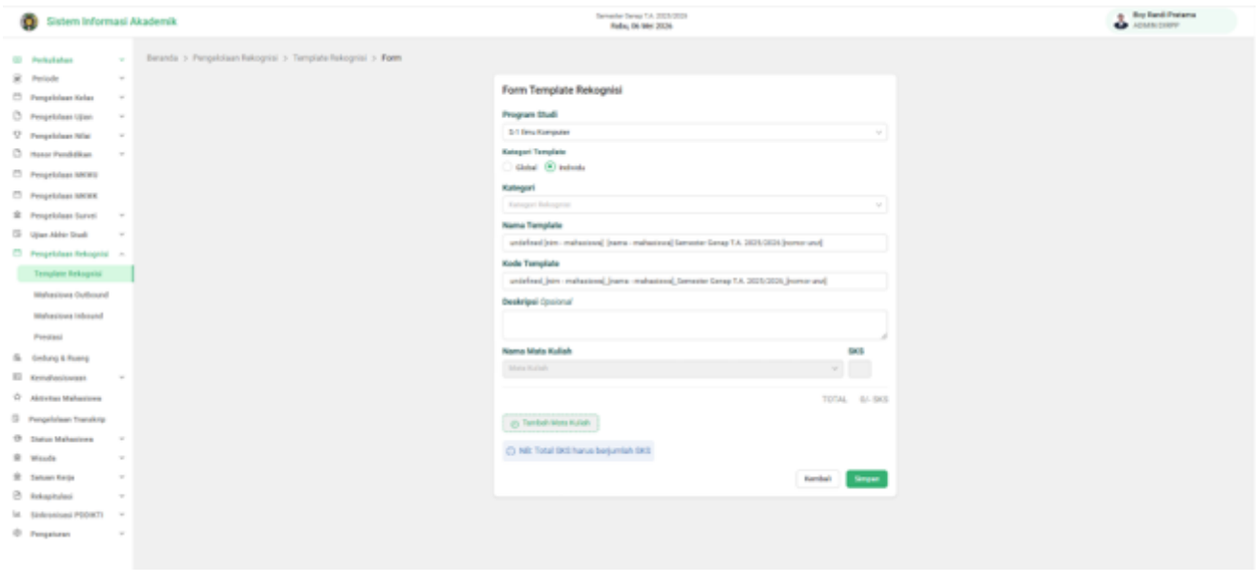


4. Kategori Template:

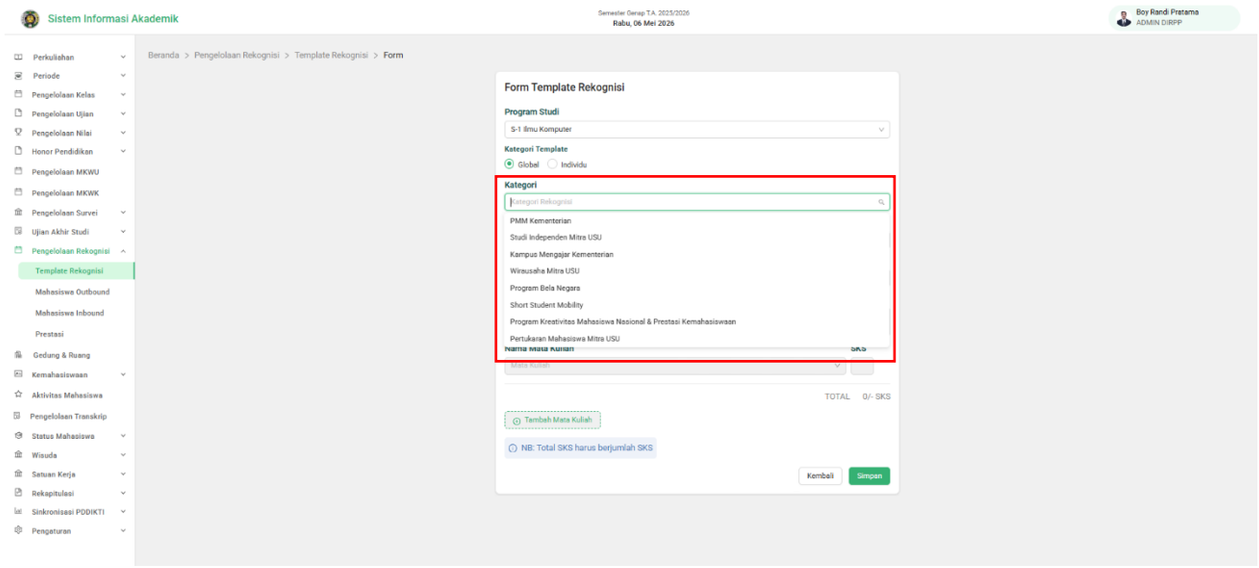
   a. Global: Pilih jika template ini akan digunakan secara massal oleh banyak mahasiswa dalam program yang sama (misal: Magang MSIB Batch 6).



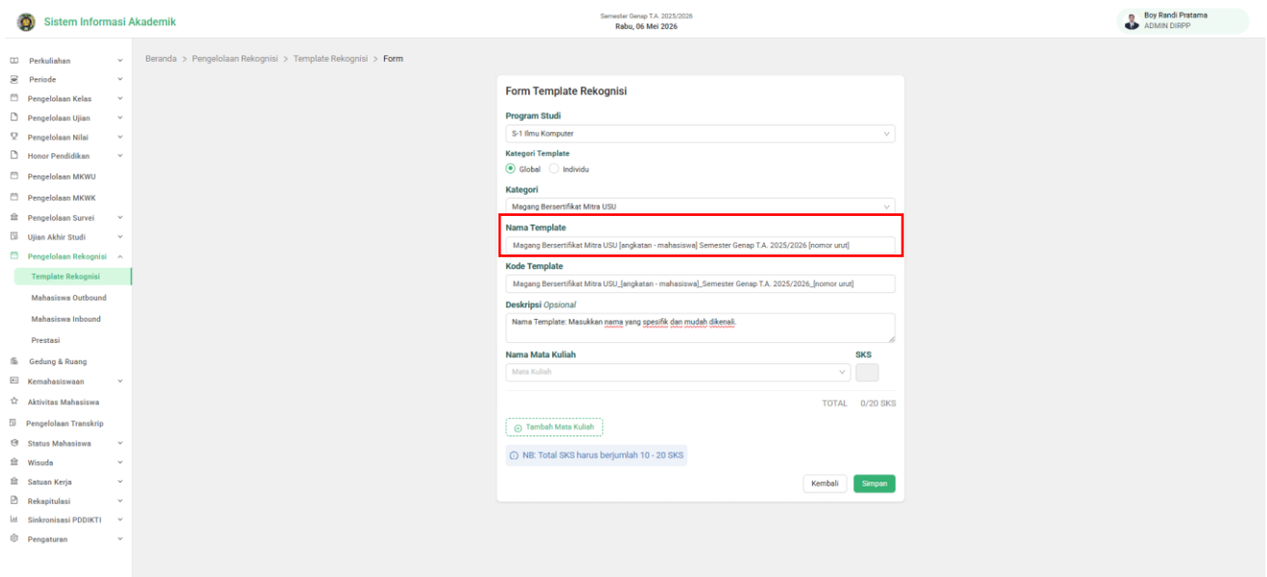
   b. Individu: Pilih jika rencana rekognisi ini bersifat unik atau khusus untuk satu mahasiswa tertentu saja.



5. Kategori: Pilih jenis aktivitas MBKM yang relevan, seperti Magang, Studi Independen, Pertukaran Mahasiswa, atau Membangun Desa.

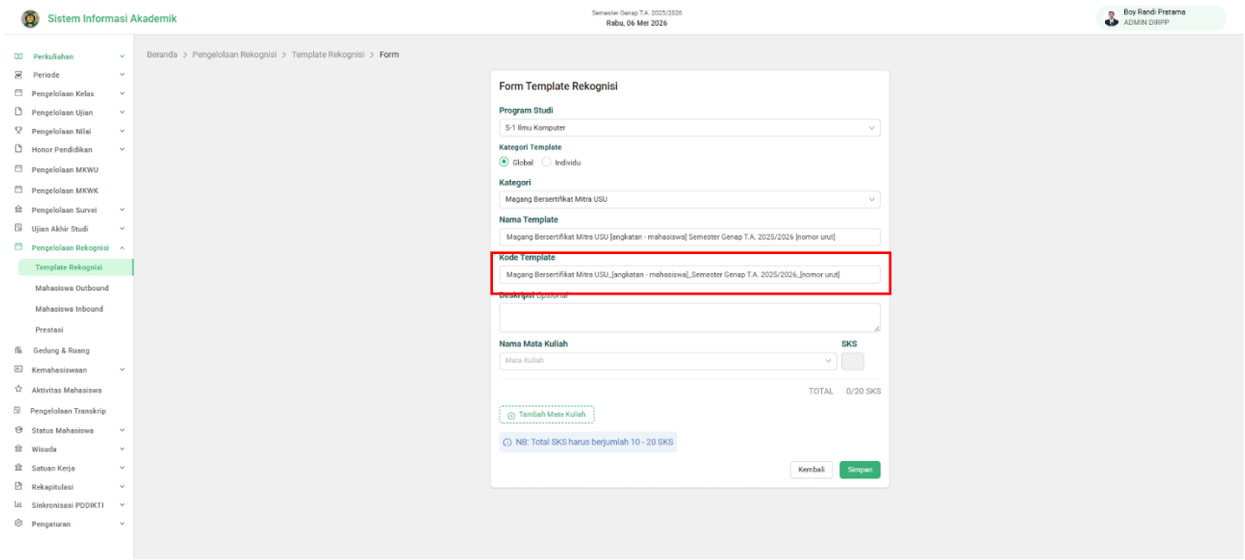


6. Nama Template: Masukkan nama yang spesifik dan mudah dikenali

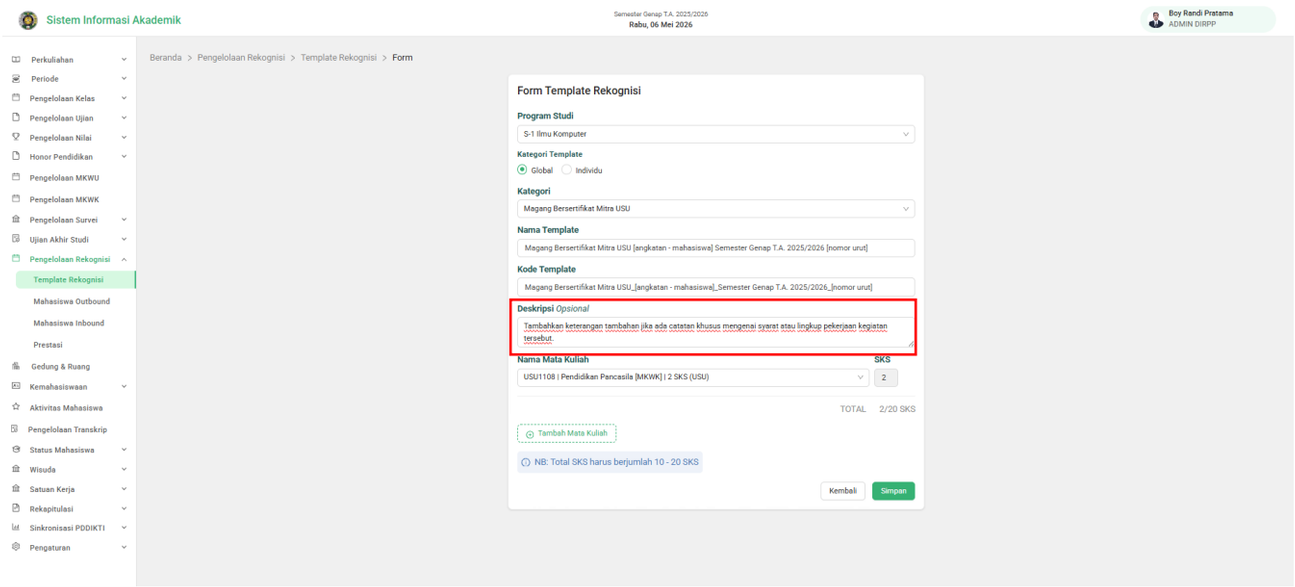


Saran: [Jenis MBKM] - [Nama Mitra] - [Tahun]. Contoh: Magang - Bank Indonesia - 2026.

7. Kode Template: Masukkan kode referensi internal (bebas sesuai kebijakan admin) untuk memudahkan pencarian data saat sinkronisasi nantinya.



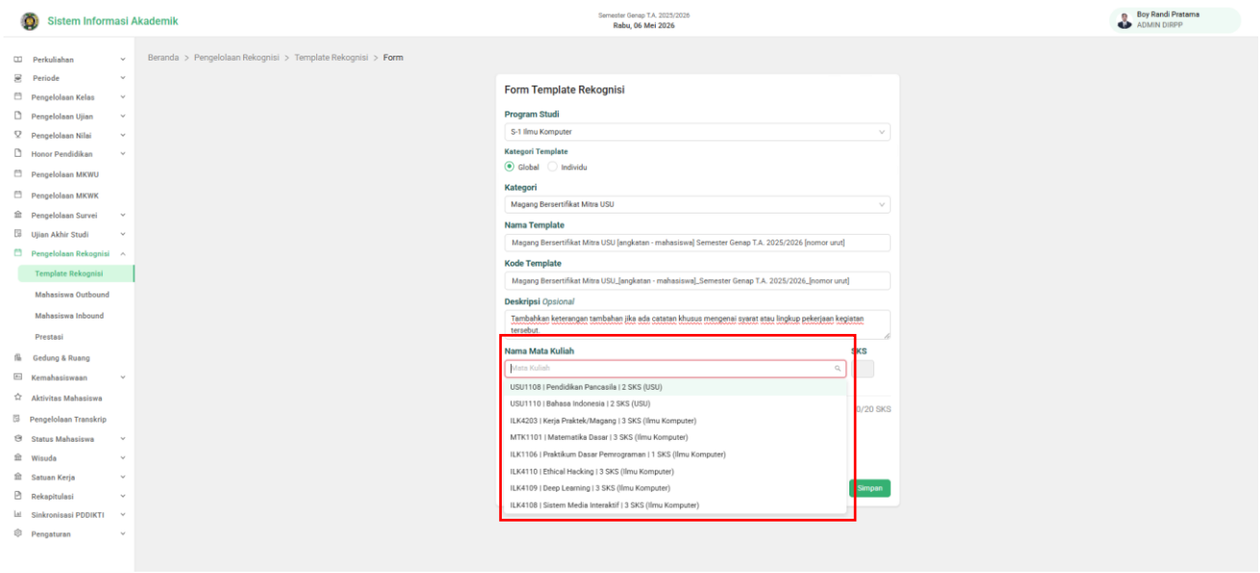
8. Deskripsi (Opsional): Tambahkan keterangan tambahan jika ada catatan khusus mengenai syarat atau lingkup pekerjaan kegiatan tersebut.



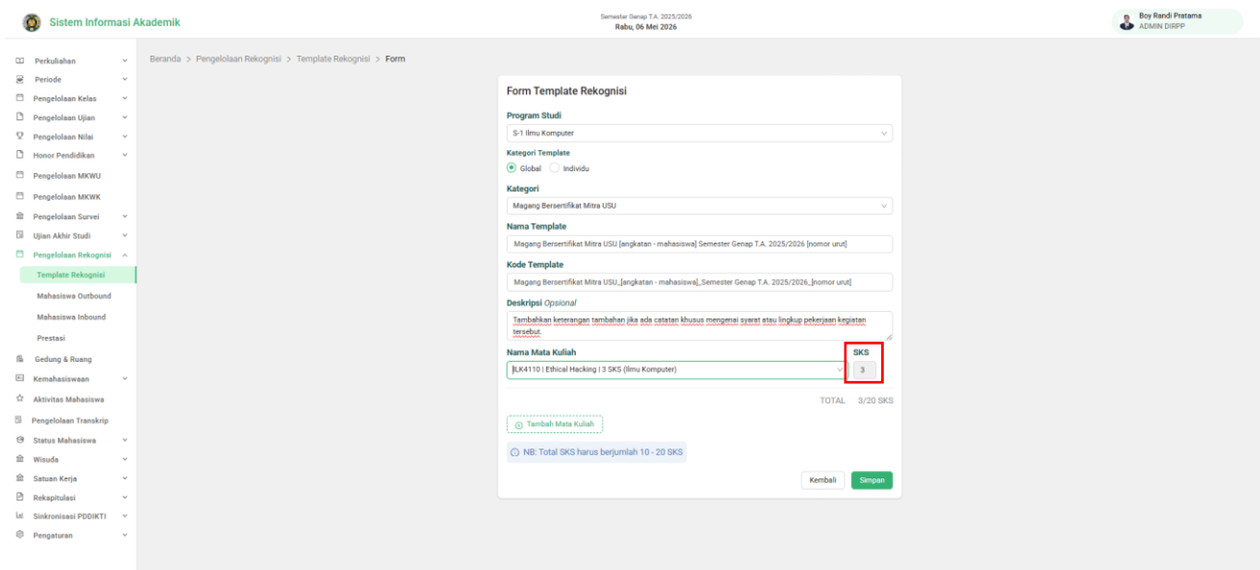
9. Pemetaan Mata Kuliah (Mapping)

Ini adalah bagian inti untuk menentukan konversi nilai akademik:

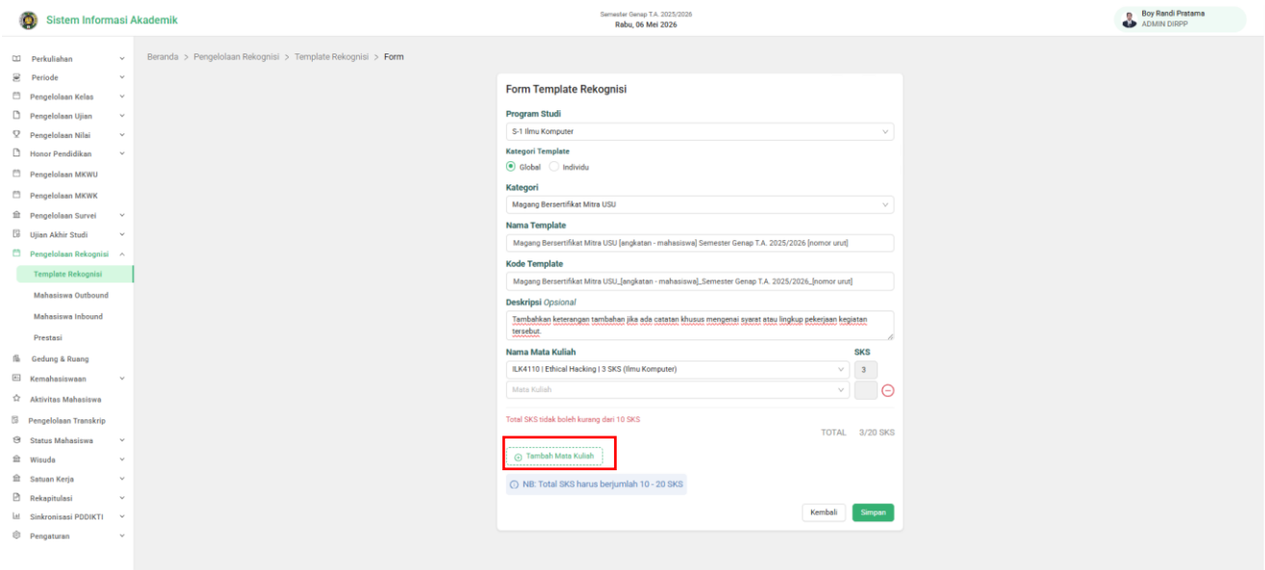
a. Nama Mata Kuliah: Cari dan pilih mata kuliah dari kurikulum prodi yang akan dikonversi.



b. SKS: Masukkan bobot SKS untuk masing-masing mata kuliah tersebut.

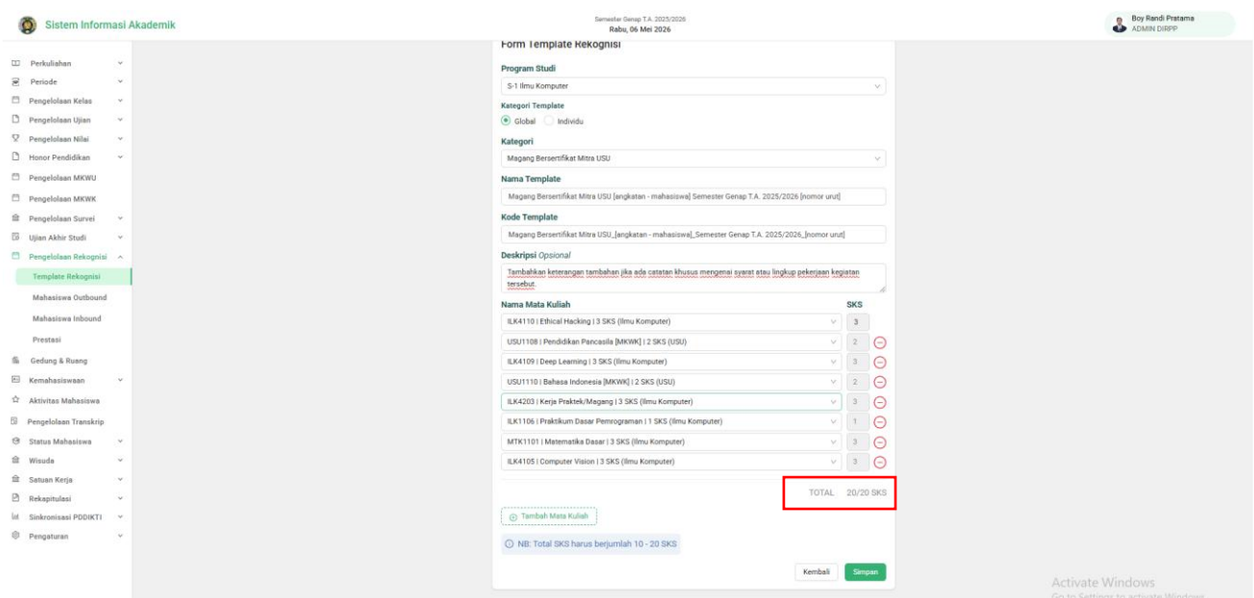


c. Tambah Mata Kuliah: Jika satu kegiatan (misal 20 SKS) dipecah ke beberapa mata kuliah, klik tombol hijau [Tambah Mata Kuliah] untuk menambah baris baru.

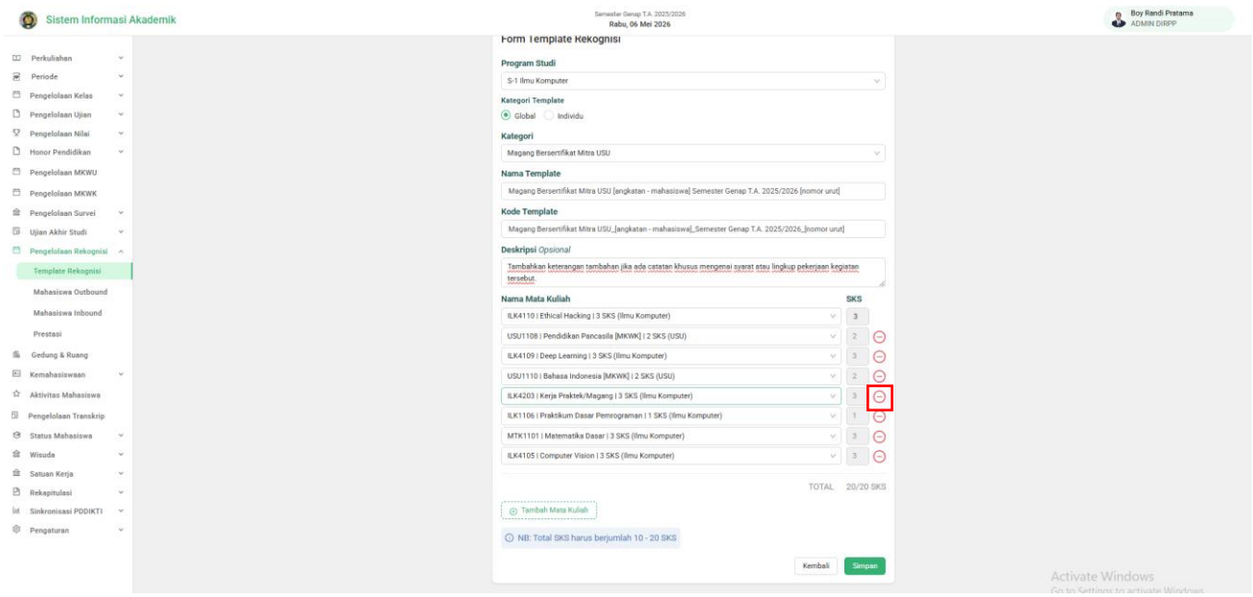


d. Validasi SKS & Penyimpanan

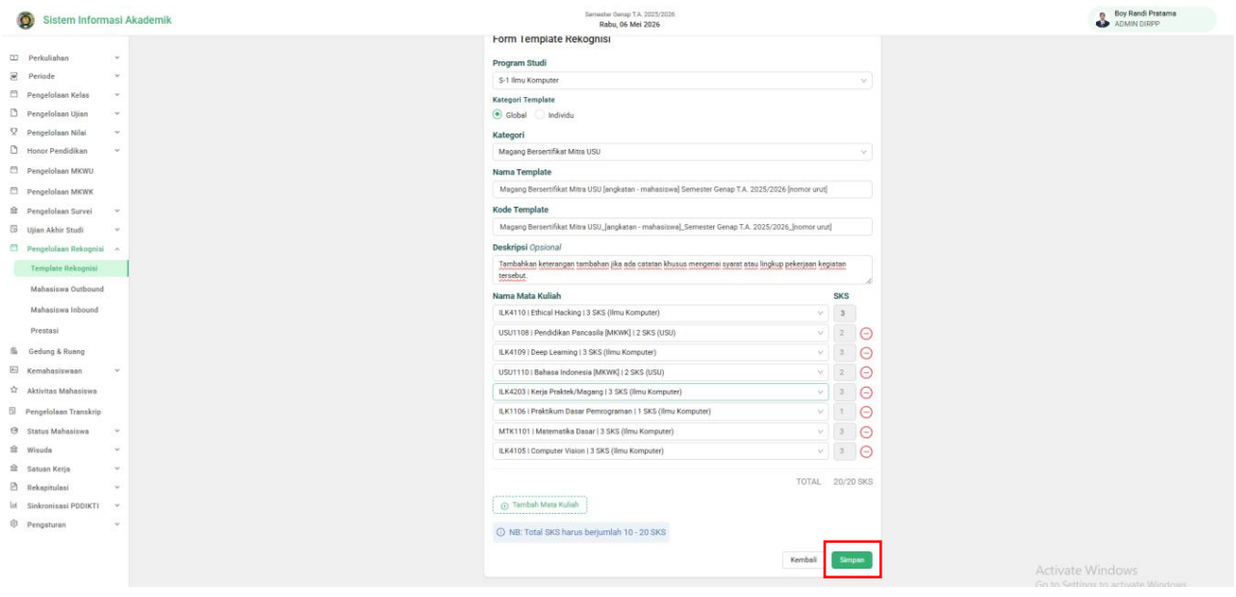
Penting: Perhatikan indikator TOTAL. Sistem mensyaratkan total akumulasi SKS mata kuliah yang dipilih harus sama dengan total SKS kegiatan yang direncanakan (seperti yang tertera pada catatan NB: Total SKS harus berjumlah 20 SKS).



e. Kembali: Klik (-) jika ingin membatalkan perubahan.

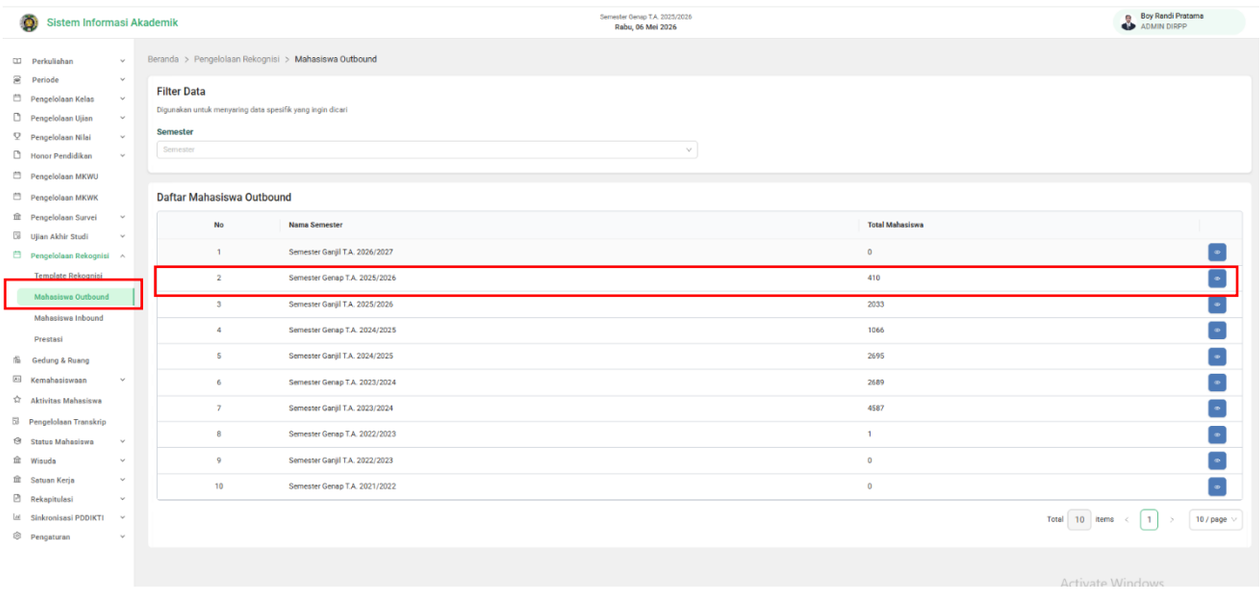


f. Simpan: Klik tombol hijau di pojok kanan bawah untuk mengaktifkan template ini agar dapat digunakan di menu Mahasiswa Outbound.

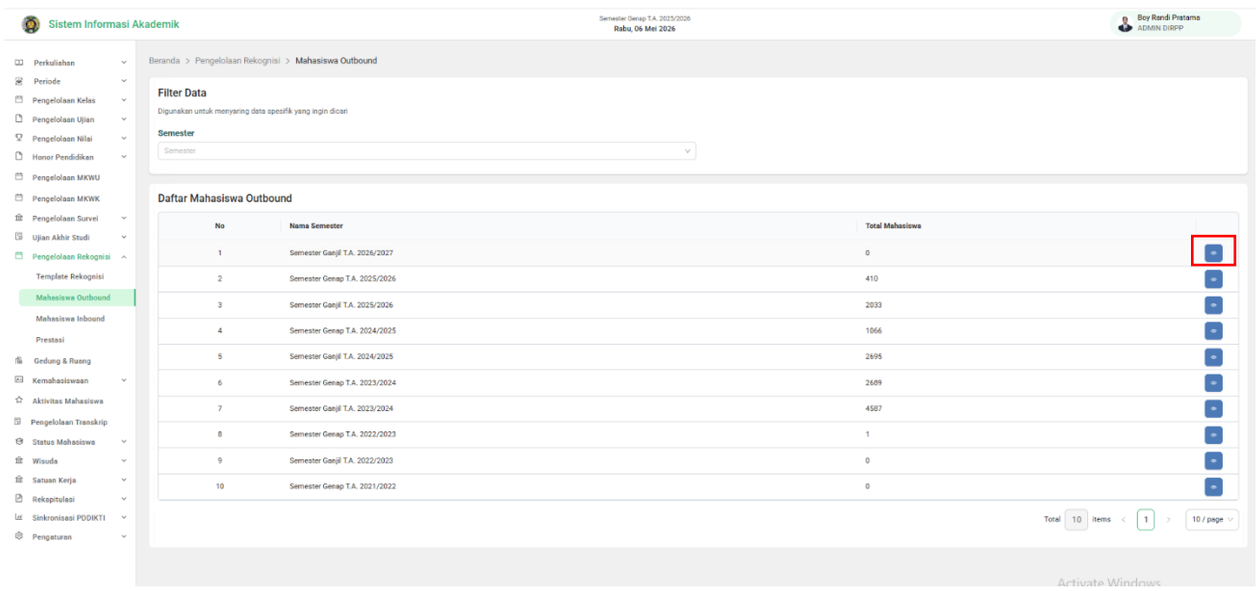


6. Memilih Periode Semester

Pada laman https://akademik.usu.ac.id/manage-rekognisi/outbound, Anda akan melihat daftar semester. Pilih semester yang relevan (misalnya Semester Genap T.A. 2025/2026).



1. Klik ikon Detail/Mata di kolom paling kanan pada baris semester tersebut untuk masuk ke daftar mahasiswa spesifik di periode tersebut.

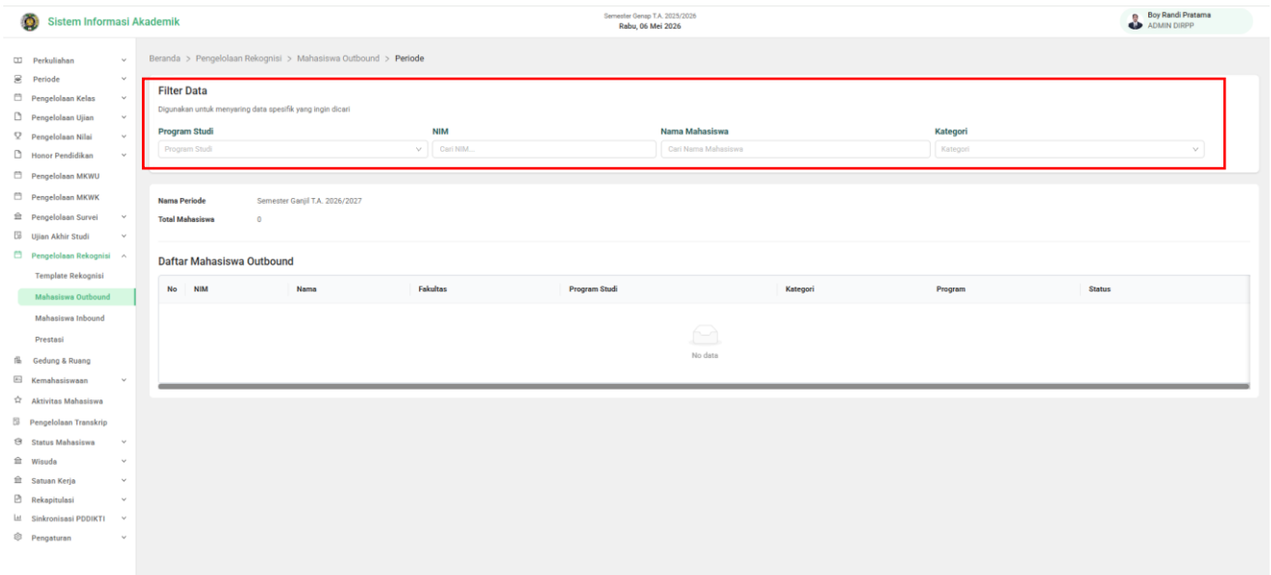


2. Menambahkan atau Mencari Mahasiswa

Setelah masuk ke detail semester, Anda biasanya akan disuguhkan opsi untuk:

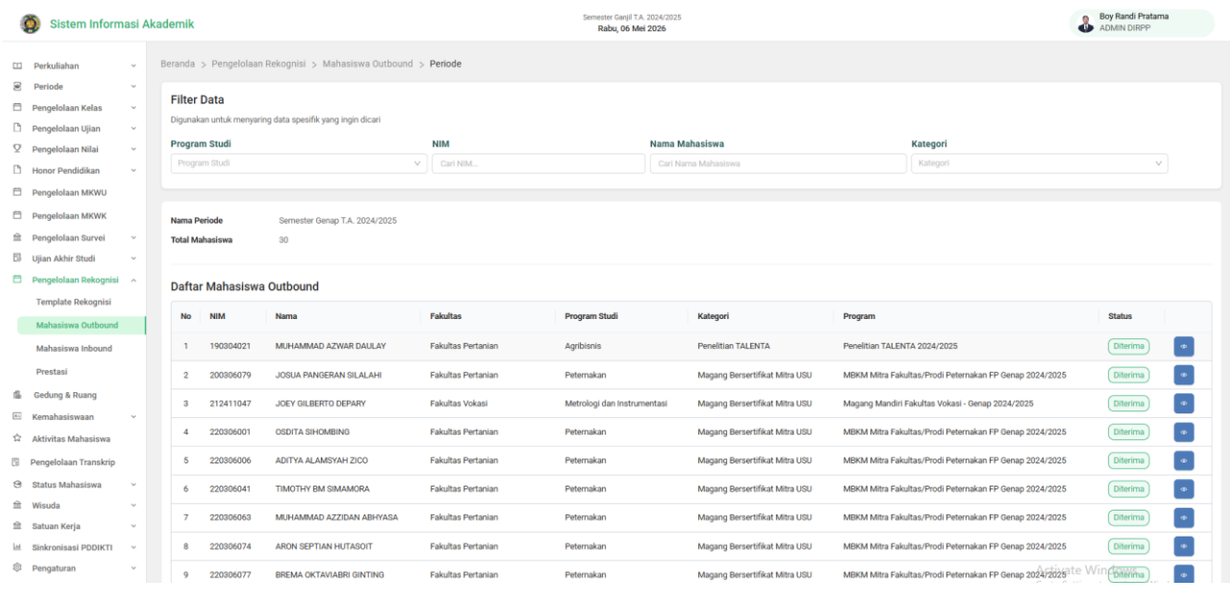
Tambah Mahasiswa: Digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa baru yang akan melakukan kegiatan outbound. Anda akan diminta memasukkan NIM mahasiswa, lalu sistem akan menarik data nama dan prodi secara otomatis.

Filter Data: Jika ingin mencari mahasiswa tertentu, gunakan kolom filter berdasarkan Program Studi atau Nama/NIM.

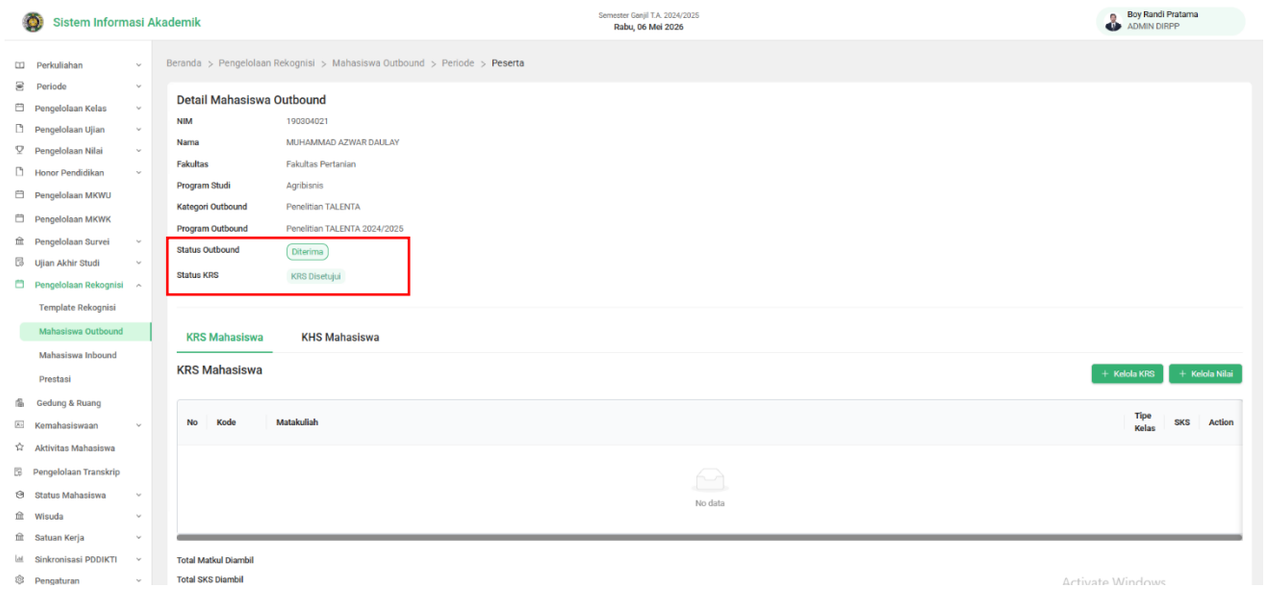


3. Mengisi Detail Aktivitas Outbound

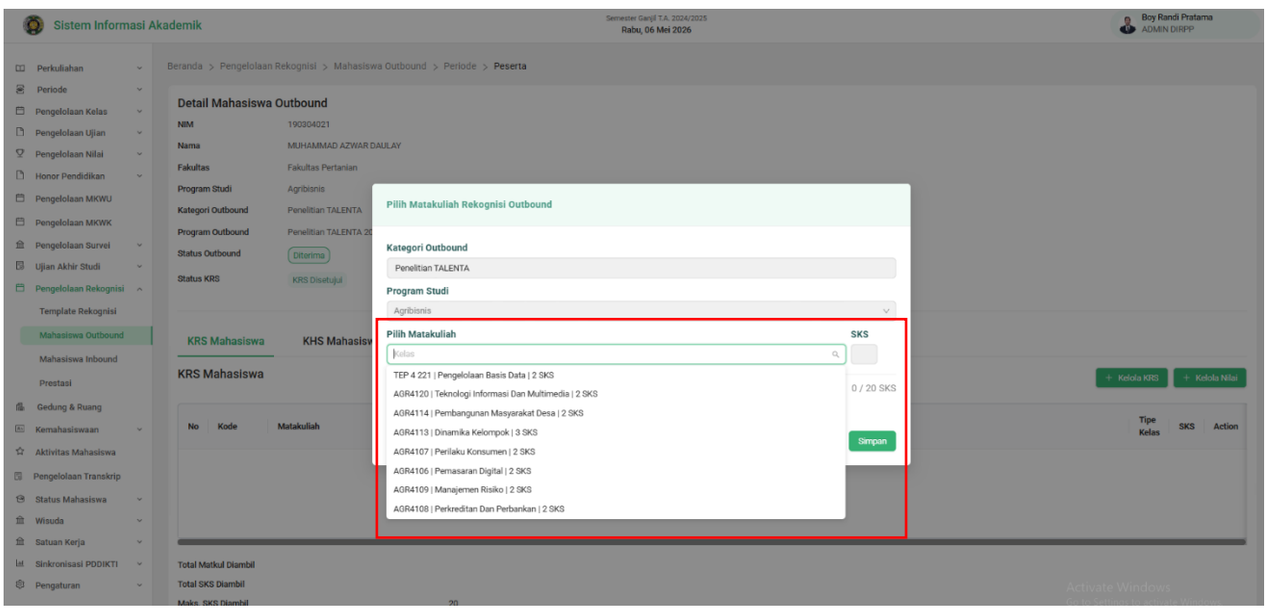
Buka Detail Mahasiswa: Masuk ke menu Mahasiswa Outbound > Pilih Semester > Klik ikon Detail/Mata pada nama mahasiswa yang dituju.



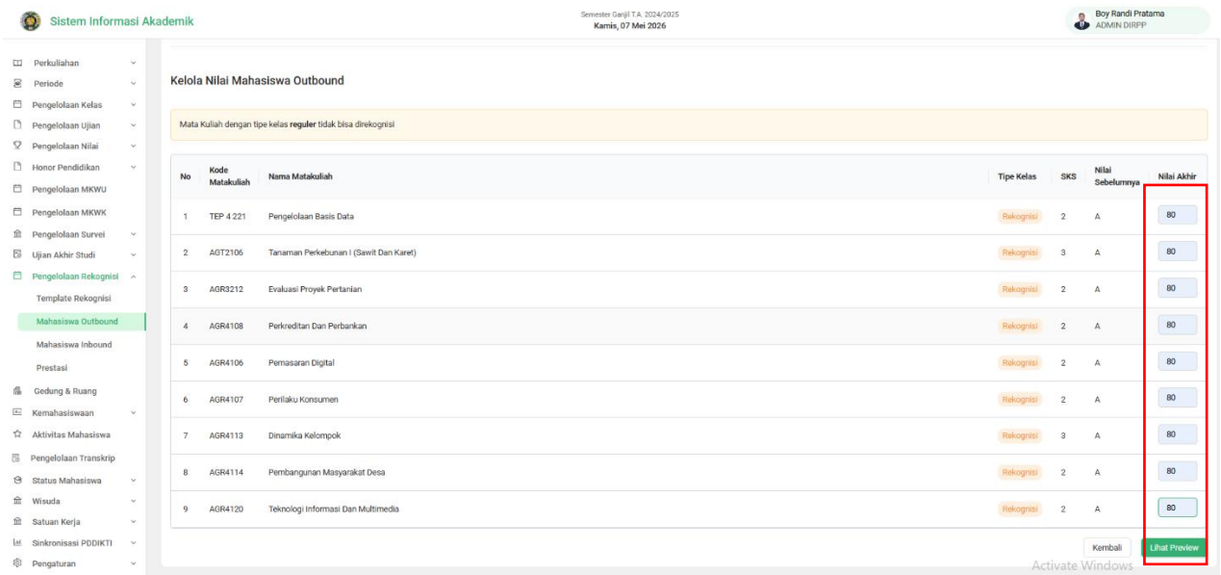
4. Verifikasi Status Awal: Pastikan label di bagian atas form sudah menunjukkan Status Outbound: Diterima dan Status KRS: Disetujui.



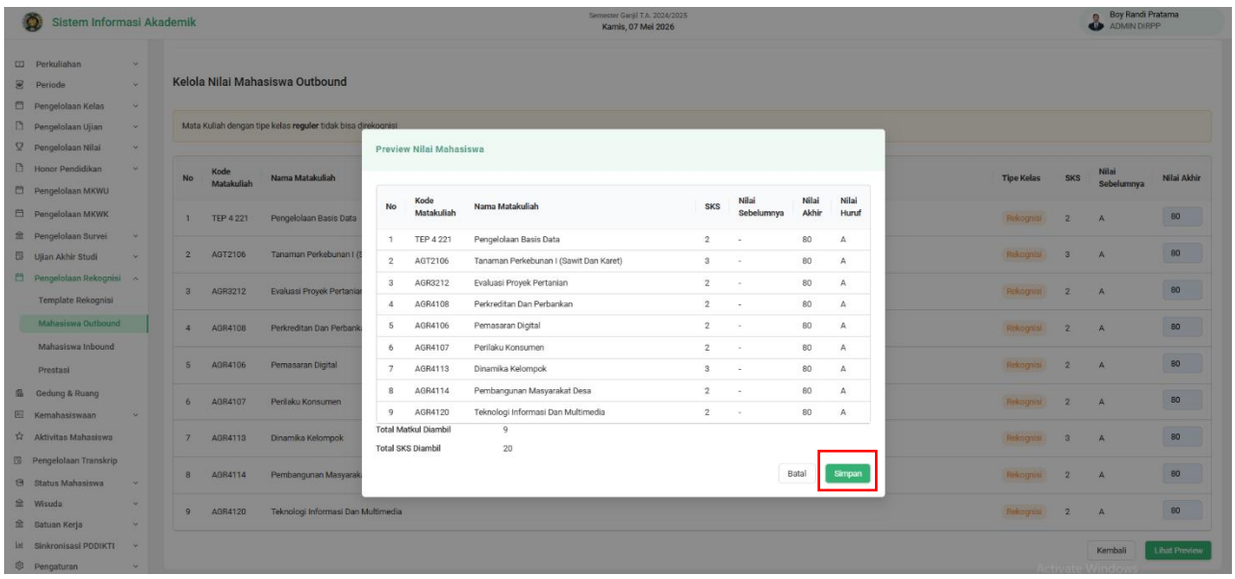
5. Petakan Mata Kuliah: Buka tab KRS Mahasiswa, lalu klik tombol [+ Kelola KRS]. Pilih mata kuliah dari kurikulum USU yang akan dijadikan tempat konversi SKS dari kegiatan luar kampus tersebut.



6. Input Nilai Konversi: Setelah mata kuliah muncul di tabel, klik tombol [+ Kelola Nilai Masukkan nilai (angka atau huruf) sesuai dengan bukti sertifikat/transkrip dari instansi mitra.



7. Klik Lihat Preview, lalu simpan perubahan nilai tersebut. Nilai akan otomatis masuk ke KHS mahasiswa.



7. Gladi Karya yang dilakukan oleh program studi

a) Melakukan perencanaan kegiatan gladi karya (penyusunan jadwal, pedoman, dan teknis pelaksanaan).
b) Menunjuk tim pelaksana (dosen pembimbing, penguji, serta panitia kegiatan).
c) Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait ketentuan, jadwal, dan persyaratan gladi karya.
d) Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi berkas mahasiswa (laporan, logbook, dan media presentasi).
e) Menyusun jadwal pelaksanaan gladi karya serta pembagian penguji.
f) Melaksanakan kegiatan gladi karya (presentasi, tanya jawab, dan pemberian masukan).
g) Melakukan evaluasi dan penilaian hasil gladi karya mahasiswa.
h) Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan tindak lanjut (revisi atau persiapan tahap akhir).
i) Menyusun laporan pelaksanaan gladi karya sebagai dokumentasi program studi

Universitas Sumatera Utara

The Era of Ultimate Excellence

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Prosedur Operasional Baku (POB)

MAHASISWA

PLPS

Program Pembelajaran Di Luar Program Studi

Universitas Sumatera Utara

Tahun 2026

Direktorat Pengembangan Pendidikan

A. LATAR BELAKANG

Program Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, multidisiplin, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada program studi lain di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) maupun pada perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan PLPS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik, profesional, dan sosial mahasiswa melalui pengalaman belajar lintas disiplin ilmu. Selain itu, program ini mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lebih komprehensif serta memperkuat fleksibilitas kurikulum dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Agar pelaksanaan PLPS berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan akademik Universitas Sumatera Utara, diperlukan suatu Prosedur Operasional Baku (POB) yang menjadi pedoman bagi mahasiswa, program studi, fakultas, dan unit terkait dalam proses pengajuan, pelaksanaan, pengakuan, dan pencatatan hasil pembelajaran.

B. TUJUAN

POB Program Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) disusun untuk:

1. Memberikan pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di luar program studi;
2. Menjamin keseragaman prosedur pelaksanaan PLPS di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
3. Menjamin proses pengakuan dan konversi hasil pembelajaran yang

diperoleh mahasiswa;

4. Mendukung pelaksanaan kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan;
5. Meningkatkan kualitas layanan akademik dalam pelaksanaan program pembelajaran Di lingkungan USU.

C. RUANG LINGKUP

POB ini mengatur seluruh proses pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS), yang meliputi:

1. Persyaratan peserta program PLPS;
2. Pengajuan permohonan mengikuti PLPS;
3. Verifikasi dan persetujuan akademik;
4. Standart Pelaksanaan kegiatan PLPS;
5. Standart Penilaian dan evaluasi;
6. Pengakuan dan Rekognisi mata kuliah;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang akademik atau kemahasiswaan, penyelenggaraan, pengembangan administrasi pendidikan/kemahasiswaan dan program akademik, pembinaan profesionalisme lulusan, serta hubungan kealumnian.
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia serta kajian strategis dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pengkajian berbagai isu strategis dan perumusan kebijakan di bidang terkait.
5. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja sama

adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan kerja sama, penyelenggaraan pengembangan Penelitian, inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pengembangan kerja sama dan program internasional.

6. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang pengelolaan aset dan usaha USU, menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha USU yang berbasis sumber daya yang dimiliki.
7. Direktorat Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah unit penunjang akademik yang membantu Rektor dalam perencanaan kegiatan pengembangan pendidikan USU dan jasa pendidikan, serta melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh satuan kerja di lingkungan USU.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
11. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
14. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa USU.
16. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
17. Program Diploma Tiga adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
18. Program Sarjana Terapan adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
19. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
20. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas

keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

21. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban belajar Mahasiswa dalam sks.
22. Masa Studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti Mahasiswa.
23. Masa Studi Maksimum adalah jumlah semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang Mahasiswa dalam mengikuti Pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
25. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan beban sesuai dengan nilai indeks prestasi Semester sebelumnya kecuali Semester II (kedua).
26. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi Mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
27. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
28. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

29. Mitra Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Mitra adalah institusi/organisasi tempat mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus dan harus berkomitmen kepada PT untuk tetap mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau USU sesuai dengan kalender akademik.
30. Koordinator Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Koordinator adalah seorang yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau USU.
31. Operator Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Operator adalah seorang yang bertanggungjawab terhadap data dalam akun Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian dan USU.
32. Tim Rekognisi adalah tim yang melakukan rekognisi/konversi nilai mahasiswa yang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau USU yang kewenangannya diberikan kepada fakultas/program studi.
33. Dosen Pendamping Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah seseorang yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Program Merdeka Belajar.
34. Mahasiswa *inbound* adalah Mahasiswa luar yang mengikuti perkuliahan di USU.
35. Mahasiswa *outbound* adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar USU.
36. TALENTA adalah keunggulan kompetitif USU yang terdiri dari *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, and Arts.*
37. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria paling rendah tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Beban belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban belajar mahasiswa dalam bentuk sks.

40. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah kebijakan Kementerian di bidang pendidikan dan/atau USU untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar program studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 9 (sembilan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
41. Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah pengakuan terhadap kegiatan mahasiswa di luar PT dalam bentuk mata kuliah yang dilakukan oleh program studi bersama tim rekognisi dari setiap fakultas/program studi.
42. Program MBKM *Flagship* Kementerian adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan diberikan kesempatan bagi mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
43. Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU program pembelajaran di luar program studi yang diatur dan dikelola serta dengan pembiayaan oleh USU atau mitra yang bersedia membantu program.
44. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

E. KATEGORI KEGIATAN PROGRAM PLPS

Program Pembelajaran di Luar Program Studi dibagi menjadi 2 (dua) kategori terdiri dari Program Kampus Berdampak Flagship Kementerian dan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU.

1. Kegiatan Program Kampus Berdampak *Flagship* Kementerian dapat berupa kegiatan:
   a. Pertukaran Mahasiswa;

b. Magang Bersertifikat;
c. Magang *Flagship* Kementerian.

2. Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh USU dapat berupa kegiatan:
   2.1. Direktorat Pengembangan Pendidikan
      a. Magang Mitra USU;
      b. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T).
      c. Penelitian TALENTA;
      d. Proyek Kemanusian;
      e. *Plug and Play*;
      f. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk lain yang serupa/setara (Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler).
   2.2. Fakultas/Program Studi (Magang Mandiri)
      a. Magang Mandiri Mitra Fakultas/Program Studi;
      b. Pertukaran Mahasiswa;
      c. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk lain yang serupa/setara (Kegiatan pembelajaran ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler).

F. PERSYARATAN PESERTA PROGRAM PLPS

1. Persyaratan Umum

Mahasiswa yang akan mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Sumatera Utara;
b. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik maupun disiplin;
d. Mahasiswa Aktif minimal semester III dan maksimal semester VIII pada Jenjang Pendidikan Sarjana (S1);
e. Mahasiswa hanya bisa memilih atau aktif dalam 1 (satu) program saja dalam periode yang sama;
f. Mahasiswa hanya dapat mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi berkegiatan di luar kampus sebanyak 2

(dua) periode/semester;

g. Mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti program yang sama di luar kampus dalam 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali jika dinyatakan lain dalam aturan ini;
h. Membuat proposal keg iatan magang;
i. Pendaftaran PLPS dilaksanakan sebelum masa input Kartu Rencana Studi (PKRS);
j. Mendapat persetujuan dari Dosen Wali Akademik;
k. Mendapat persetujuan Ketua Program Studi; dan
l. Lulus tes seleksi USU dan mitra.

2. Persyaratan Khusus
   a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen kependudukan seperti KTP atau KK;
   b. Mahasiswa semester III dan IV tidak diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi selain Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit/IISMA
   c. Mahasiswa aktif pada Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan) untuk Sarjana diizinkan mengambil kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
   d. Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1), Sarjana Terapan (D4) dan Diploma Tiga (D3) yang terakreditasi dan terdaftar di PD-DIKTI;
   e. Minimal nilai IPK ≥ 3.00 dari skala 4 (sesuai dengan prasyarat dari masing masing Mitra;
   f. Mendaftar dan memiliki akun satu usu atau Kementerian;
   g. Memperoleh mata kuliah rekognisi di awal sebelum pelaksanaan program PLPS;
   h. Belum yudisium dan bersedia tidak yudisium selama mengikuti program PLPS hingga selesai;
   i. Menerima rekomendasi dari pimpinan PT;
   j. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program PLPS;

k. Surat rekomendasi dari pimpinan bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Kaprodi/Dekan/Wakil Dekan/Rektor/Wakil Rektor) untuk mengikuti program PLPS;
l. Mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti program PLPS;
m. Bersedia menandatangani kontrak kegiatan dengan mitra (opsional)
n. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen berikut:
   - Curriculum Vitae (CV);
   - Transkrip Nilai;
   - Foto/pindai KTP;
   - Asuransi Kesehatan (BPJS);
   - Sertifikat pengalaman organisasi (opsional);
   - Nomor Rekening Bank dalam hal program PLPS Tertentu;
   - Proposal kegiatan, Dokumen kerja sama seperti MoA (*Memorandum of Agreement*) atau IA (*Implementation Agreement*)*.

3. Bentuk pelanggaran dalam program PLPS yang harus dihindari oleh Mahasiswa, sebagai berikut:
   - Bullying;
   - Pelecehan seksual;
   - Rasisme;
   - Intoleran;
   - Pembocoran data mitra/perusahaan ke public;
   - Peraturan yang berlaku di mitra.

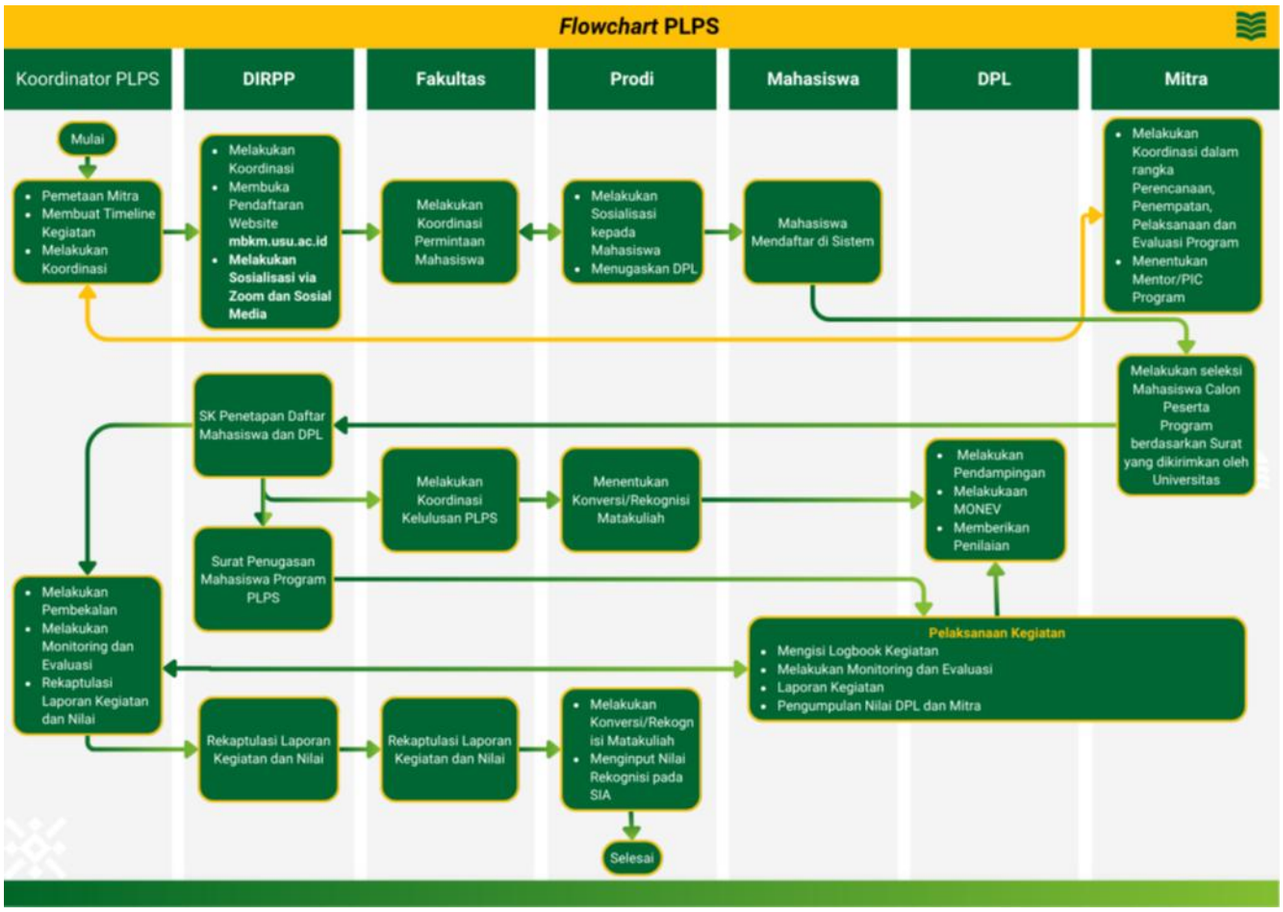
G. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PLPS

1. Pra Pendaftaran
   a. Fakultas dan Program Studi melakukan sosialisasi dan surat pemberitahuan resmi rekrutmen program PLPS. Informasi yang disosialisasikan: prosedur persiapan, prosedur pendaftaran, dan rekognisi matakuliah;

b. Mahasiswa mempelajari informasi dan ketentuan pelaksanaan PLPS;
c. Mahasiswa mengakses informasi daftar Mitra PLPS yang di tawarkan di laman https://mbkm.usu.ac.id;
d. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali akademik dan Ketua program studi terkait rencana mengikuti program PLPS;
e. Mahasiswa melengkapi persyaratan program PLPS.
f. Permohonan diajukan kepada Ketua Program Studi atau Fakultas untuk mendapatkan persetujuan dan Dosen pendamping lapangan.

2. Pendaftaran Verifikasi dan Persetujuan
   1) Setelah mendapat persetujuan dosen wali akademik dan ketua program studi, Mahasiswa mendaftar program PLPS pada laman: https://mbkm.usu.ac.id dengan memperhatikan persyaratan dari masing-masing Mitra yang dibuka;
   2) TIM Program PLPS Direktorat Pengembangan Pendidikan, Fakultas dan program studi melakukan verifikasi administratif menyeleksi mahasiswa. Proses seleksi meliputi pemeriksaan dan kelengkapan administrasi dan kelayakan akademik mahasiswa dengan verifikasi otomatis oleh sistem berdasarkan isian data dan unggahan oleh mahasiswa;
   3) Seleksi oleh Mitra pada umumnya meliputi salah satu, beberapa, atau keseluruhan proses meliputi seleksi administrasi, Psikotes, wawancara, dan Focussed Group Discussion ataupun Leaderless Group Discussion;
   4) Panitia Kampus Berdampak *Flagship* mengumumkan hasil seleksi pendaftaran dilaman kampus berdampak kementerian instansi atau lembaga dan/atau mengirimkan pengumuman hasil seleksi ke USU.
   5) Mahasiswa mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Mitra.
   6) Persetujuan pelaksanaan PLPS diterbitkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan;

7) Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan Lokasi Program PLPS dapat memilih kembali lokasi Program PLPS yang kuotanya masih tersedia.



H. STANDART PELAKSANAAN PLPS

1. Setelah lulus seleksi, mahasiswa akan didampingi dosen pembimbing lapangan dari program studi dan supervisor/mentor/PIC dan mitra;
2. Melaksanakan kegiatan program PLPS sesuai arahan dosen pembimbing lapangan dan supervisor/mentor/PIC;
3. Mahasiswa akan diberi pembekalan pembimbing lapangan dan supervisor/mentor/PIC sebelum program PLPS dimulai.
4. Mahasiswa akan dievaluasi dan penilaian oleh dosen pembimbing lapangan dan supervisor/mentor/PIC mitra;
5. Lama Kegiatan: 600 – 900 jam;
6. Pembimbing PLPS:

a. Pembimbing Internal/DPL (Dosen yang ditunjuk oleh Prodi);
b. Pembimbing Eksternal (Pembimbing yang ditunjuk oleh mitra)

7. Mekanisme Monitoring:
   a. Mahasiswa mengisi Logbook kegiatan & Worksheet;
   b. Pembimbing memantau aktivitas melalui interaksi secara daring/luring;
8. Mengisi logbook sesuai aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan peogram PLPS;
9. Mahasiswa membuat laporan akhir yang akan disampaikan oleh Dosen pembimbing lapangan dan supervisor/mentor/PIC mitra.

I. STANDART PENILAIAN DAN EVALUASI

1. Output Kegiatan:
   a. Luaran wajib:
      - Logbook harian
      - Laporan akhir kegiatan (portofolio dalam bentuk executive summary)
2. Luaran Tambahan (pilih salah satu):
   - Artikel/poster/video yang merupakan desiminasi hasil kegiatan
   - HKI, Hak Cipta, Paten, dll
3. Mekanisme Penilaian
   - Penilaian dari pembimbing internal dan eksternal;
   - Penilaian dari hasil laporan akhir kegiatan oleh DPL dan Program Studi.
4. Komponen Portofolio Kegiatan untuk mengikuti ujian akhir program:
   - Logbook Harian;
   - Worksheet;
   - Luaran Wajib;
   - Luaran Tambahan.

J. PENGAKUAN DAN REKOGNISI

1. Setelah menyelesaikan kegiatan PLPS, mahasiswa memperoleh nilai dari supervisor/mentor/PIC mitra;
2. Program studi melakukan proses evaluasi dan rekognisi mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku.
3. Rekognisi dilakukan berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran, beban studi, dan substansi mata kuliah.
4. Hasil rekognisi ditetapkan melalui mekanisme akademik yang

berlaku di Universitas Sumatera Utara.

5. Nilai hasil rekognisi dicatat dalam sistem akademik dan menjadi bagian dari transkrip akademik mahasiswa.

K. PENUTUP

Prosedur Operasional Baku (POB) Program Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) Universitas Sumatera Utara ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PLPS. Dengan adanya POB ini diharapkan program PLPS dapat berlangsung secara efektif, tertib, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kualitas lulusan Universitas Sumatera Utara yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing global.

L. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh Lampiran 1 Halaman Sampul

LAPORAN

isi dengan nama program

PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

Isi dengan nama perusahaan Mitra

Oleh

Isi dengan Nama mahasiswa dan nim

NAMA PROGRAM STUDI
NAMA FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN...

Lampiran 2 Contoh Logbook

LOGBOOK MINGGUAN

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Program Magang :
Tempat Magang :

NO	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Durasi /Jam	Ouput Kegiatan	Dokumentasi	Paraf

Lampiran 3 Contoh Form Penilaian

Logo Mitra

FORM PENILAIAN PROGRAM MAGANG MITRA USU
KAMPUS BERDAMPAK SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Nama Mitra :

NO.	Aspek Penilaian	Rentang Skor	Nilai
1	Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan	0-10	
2	Attitude/Sikap (sopan santun, Kepatuhan)	0-10	
3	Disiplin dan Tanggung Jawab dalam melaksanakan tugas	0-10	
4	Kemampuan melaksanakan Tugas	0-10	
5	Inisiatif, Kreatifitas, dan Pengetahuan dan kemampuan teknis dibidangnya	0-20	
6	Kerjasama dalam Tim	0-15	
7	Kemampuan dalam Komunikasi	0-15	
8	Kemampuan membuat laporan	0-10	
Nilai Total		100	
Rata-rata Nilai			

Komentar / Saran :
.....
.....
.....

Diketahui,
Kepala Sekolah

Nama dan Stempel

Medan, 2026
Mentor Mitra

Nama dan Stempel

Keterangan :
1 Nilai dalam bentuk angka dengan Skala Penilaian :
A : 80
B+ : 75-79
B : 70-74
C+ : 65-69
C : 60-64
D : 51-59
E : 50
2 Nilai lapangan diberikan oleh Guru Pamong dan DPL

Lampiran 4 Contoh lembar pesetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

1. Judul :
2. Identitas Mahasiswa
   Nama :
   NIM :
   Program Studi :
   Fakultas :
3. Nama Mitra :
   Alamat :
   Lokasi
   Kabupaten/Kota :
   Provinsi :
4. Luaran :
5. Jangka Waktu :

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan Supervisor/mentor/PIC

(Nama Dosen) (Nama Pembimbing Mitra)
NIP. …

Menyetujui,
Ketua Program Studi.

(Nama kaprodi)
NIP

Lampiran 5. Sistematika Penulisan Laporan PLPS

BAB 1 PENDAHULUAN

1 .1 Latar Belakang

1 .2 Tujuan dan Manfaat

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

2 .1 Landasan Teori

2 .2 Dasar Pemikiran Pemilihan Lokasi

2 .3 Dasar Pemikiran Pemilihan Bidang PLPS

BAB III PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS PLPS

3 .1 Gambaran Umum Organisasi

3 .2 Aktivitas PLPS

3 .3 Metode Pelaksanaan PLPS

3 .4 Bentuk-Bentuk Dukungan

3 .5 Kendala

BAB IV PEMBAHASAN

4 .1 Analisis

4 .2 Rekomendasi Perbaikan

BAB V PENUTUP

5 .1 Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN